



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Setiawan Als Korep Als. Kambing Bin Sarni;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / Selasa 16 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Balong Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Pasang Plafon;

Terdakwa ditahan tidak dilakukan penahanan / ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 6/Pen.Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Arif Setiawan Als Korep Als. Kambing Bin Sarni;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang perkara Terdakwa Arif Setiawan Als Korep Als. Kambing Bin Sarni;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa atas nama Arif Setiawan Alias Korep Alias Kambing Bin Sami bersalah melakukan Tindak pidana " pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan Menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pertama Pasal 368 Ayat (2) KUH Pidana Dan

Halaman 1 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 80 Ayat 1 Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Setiawan Alias Korep Alias Kambing Bin Sami dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 unit HP Smartfren model G36CIG warna casing hitam Dikembalikan kepada yang berhak saksi M.Adam Setiawan; - 1 (satu) buah kentrung warna hitam Dikembalikan kepada yang berhak saksi alam karisma; - 1 (satu) buah potongan besi sepanjang 148 cm dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut umum menyampaikan tanggapannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Desember 2018 Nomor Reg.Perkara PDM-154/KDR/11/2018 yang isinya sebagai berikut :

Kesatu Pertama

Bahwa ARIF SETIAWAN alias KOREP alias KAMBING Bin SARNI bersama-sama , Sdr. GUNDUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat dipinggir jalan Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan

Halaman 2 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Moh. Adam Setiawan dan saksi Alam Kharisma sedang berada disekitar Area Simpang lima Gumul Kab. Kediri, Sdr. GUNDUL (DPO) mengajak terdakwa untuk mendatanginya, karena melihat saksi Alam Kharisma membawa sebuah ketrung lalu sdr. GUNDUL (DPO) mengajak untuk mengamen mengelilingi areal Simpang lima gumul dan tidak beberapa lama kemudian teman terdakwa sdr. JUWET (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) menyusul lalu ikut mengamen, setelah selesai mengamen kemudian terdakwa dan Sdr. Gundul untuk membeli minuman keras dan kacang sanghai.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Gundul kemudian mengajak saksi Moh. Adam Setiawan dan saksi Alam Kharisma ke pinggir jalan Desa Bulupasar Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri tepatnya di depan areal arca totok kerot dan saksi Moh. Adama Setiawan dan saksi Alam Kharisma diajak juga ke tempat tersebut sekira jam 23.00 WIB masih pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, saat sedang minum-minum saksi Alam Kharisma tersebut menumpahkan tumbul (camilan) kacang sanghai sehingga membuat sdr GUNDUL marah, kemudian membawa saksi Alam Kharisma yang memakai jaket merah ke arah dalam totok kerot sebelah timur dan memukul saksi Alam Kharisma menggunakan tangan kanan dengan jari-jari menepai kearah pelipis sebelah kanan dan mengakibatkan saksi Alam Kharisma terjatuh, karena melihat saksi Alam Kharisma dipukul kemudian saksi Moh. Adam Setiawan kemudian akan berdiri dan lari namun oleh sdr. JUWET (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO), sedangkan saksi Moh. Adam Setiawan oleh sdr. JUWET (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) ditarik dan diseret kemudian saat bertemu Sdr. Gundul (DPO) membentak dan berkata "HP mu Endi"(HP mu dimana) kemudian kaerean ketakutan kemudian saksi Moh. Adam Setiawan menyerahkan HP smartfren warna casing hitam kepada sdr. Gundul (DPO) setelah direbut HP tersebut saksi Moh. Adama Setiawan diinjak-injak oleh terdakwa , sdr. Gundul (DPO) dan oleh sdr. JUWET (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO), kemudian saksi Moh. Adam Setiawan kembali diinjak -injak sehingga jatuh kedalam selokan pinggir jalan yang tidak ada airnya dan kembali saksi Moh. Adam Setiawan dipukul dengan tangan mengepal namun saksi Moh. Adam Setiawan berhasil melarikan diri, kemudian saksi Alam Kharisma mencoba melarikan diri oleh Sdr. Gundul dan terdakwa dikejar dan kembali dipukul menggunakan tangan dan terdakwa memukul kepala bagian atas

Halaman 3 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan potongan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali) sambil mengucapkan kata ancaman “ lek a koncomu gak mba lek awakmu tak pateni (kalau teman kamu tidak kembali kamu akan saya bunuh), kemudian terdakwa kembali menendang badan saksi Alam Kharisma berkali-kali bersama dengan Sdr. Gundul (DPO), kemudian setelah dipukul dan ditendang dan gitar kecil (kentrung) milik saksi Alam Kharisma dibawa oleh Sdr. Gundul (DPO), kemudian terdakwa membawa saksi saksi Alam Kharisma dengan cara dibonceng selama berboncengan kembali dipukul oleh terdakwa, kemudian dibawa ke rumah terdakwa, kemudian saat dirumah terdakwa Sdr.Gundul berkata “ayo disembelih ae tak jipokne barang neng omah ku sak iki (ayo dibunuh sekrang saja dengan cara disembelih sekarang saya ambil parang dirumah)” kemudian terdakwa mengatakan “besok saja” kemudian Sdr. Gundul (DPO) pergi dari rumah terdakwa dan terdakwa tidur selanjutnya saksi Alam Kharisma melarikan diri dari rumah terdakwa dan bersembunyi dirumah warga, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. Gundul (DPO) mengakibatkan :

a) Visum et repertum No Ver/279A/III/Kes.19/2018/RSB Kediri tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Fransieska, dokter Pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kediri, dengan pemeriksaan pada korban Adam Setiawan , Umur 17 Tahun . ditemukan :

1. Pasien laki-laki usia antara lima belas tahun sampai sembilan tahun
2. Pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi , luka lecet pada tangan dan punggung kaki kiri, adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul (terlampir dalam berkas perkara

b) Visum et repertum No Ver/332A/III/Kes.19/2018/RSB Kediri tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dita Aulia Rachmi , dokter Pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kediri, dengan pemeriksaan pada korban Alam Kharisma , Umur 16 Tahun . ditemukan:

1. Pasien laki-laki usia antara lima belas tahun sampai sembilan tahun
2. Pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkok dikepala belakang, luka lecet dihidung, lengan bawah danpunggung tangan kiri adapun perlukaan disebabkan karena kekeraan tumpul (terlampir dalam berkas perkara

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. Gundul (DPO) mengakibatkan saksi saksi Moh. Adam Setiawan dan saksi Alam Kharisma kehilangan 1 unit HP Smartfren model G36CIG warna casing hitam dan saksi saksi Alam Kharisma kehilangan 1 (satu) buah kentrung warna hitam

Halaman 4 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ARIF SETIAWAN alias KOREP alias KAMBING Bin SARNI pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat dipinggir jalan Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Moh. Adam Setiawan dan saksi Alam Kharisma sedang berada disekitar Area Simpang lima Gumul Kabupaten Kediri, Sdr. GUNDUL (DPO) mengajak terdakwa untuk mendatanginya, karena melihat saksi Alam Kharisma membawa sebuah ketrung lalu sdr. GUNDUL (DPO) mengajak untuk mengamen mengelilingi areal Simpang lima gumul dan tidak beberapa lama kemudian teman terdakwa Sdr. JUWET (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) menyusul lalu ikut mengamen, setelah selesai mengamen, kemudian terdakwa dan Sdr. Gundoi untuk membeli minuman keras dan kacang sang hai.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Gundul kemudian mengajak saksi Moh. Adam Setiawan dan saksi Alam Kharisma ke pinggir jalan Ds Bulupasar Kec Pagu, Kabupaten Kediri tepatnya di depan areal arca totok kerot dan saksi Moh. Adama Setiawan dan saksi Alam Kharisma diajak juga ke tempat tersebut pada saat sedang minum-minum saksi Alam Kharisma tersebut menumpahkan tumbul (camilan) kacang sanghai sehingga membuat sdr GUNDUL marah kemudian membawa saksi Alam Kharisma yang memakai jaket merah ke arah dalam totok kerot sebelah timur dan memukul saksi Alam Kharisma menggunakan tangan kanan dengan jari-jari mengepal kearah pelipis sebelah kanan dan mengakibatkan saksi Alam Kharisma terjatuh, karena melihat saksi Alam Kharisma dipukul, kemudian saksi Moh.

Halaman 5 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Setiawan akan berdiri dan lari, namun oleh saksi Moh. Adam Setiawan oleh sdr. JUWET (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) ditarik dan diseret kemudian saat bertemu Sdr. Gundul (DPO) membentak dan berkata "HP mu endt{HP mu dimana) kemudian karena ketakutan saksi Moh. Adam Setiawan menyerahkan HP smartfren casing warna hitam kepada sdr. Gundul (DPO) setelah direbut HP tersebut saksi Moh. Adam Setiawan diinjak-injak oleh terdakwa, sdr. Gundul (DPO) dan oleh sdr.JUWET (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO), kemudian saksi Moh. Adam Setiawan kembali diinjak -injak sehingga jatuh kedalam selokan pinggir jalan yang tidak ada airnya dan kembali saksi Moh. Adam Setiawan dipukul dengan tangan mengepal, namun saksi Moh. Adam Setiawan berhasil melarikan diri, kemudian saksi Alam Kharisma mencoba melarikan diri oleh Sdr. Gundul dan terdakwa dikejar dan kembali dipukul menggunakan tangan dan terdakwa memukul kepala bagian atas dengan menggunakan potongan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali) sambil mengucapkan kata ancaman " lek a koncomu gak mba lek awakmu tak pateni (kalau teman kamu tidak kembali kamu akan saya bubuh), kemudian terdakwa kembali menendang badan saksi Alam Kharisma berkali-kali bersama dengan Sdr. Gundul (DPO), setelah dipukul dan ditendang dan gitar kecil (kentrung) milik saksi Alam Kharisma dibawa oleh Sdr. Gundul (DPO)kemudian terdakwa membawa saksi Alam Kharisma dengan cara dibonceng selama berboncengan kembali dipukul oleh terdakwa, kemudian dibawa ke urmah terdakwa kemudian saat dirumah terdakwa Sdr. Gundul berkata "ayo disembelih ae tak jipokne barang neng omah ku sak iki (ayo dibunuh sekrang saja dengan cara disembelih sekarang saya ambil parang dirumah)" kemudian terdakwa mencegah dan mengatakan "besok saja" kemudian Sdr. Gundul (DPO) menyerahkan 1 unit HP Smartfren model G36CIG casing warna hitam untuk terdakwa jual dan hasilnya dibagi dengan Sdr. Gundul dan 1 (satu) buah kentrung warna hitam terdakwa simpan dirumah terdakwa dan sdr. Gundul pergi dari rumah terdakwa dan terdakwa tidur selanjutnya saksi Alam Kharisma melarikan diri dari rumah terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHPidana.

Dan

Kedua

Bahwa ARIF SETIAWAN alias KOREP alias KAMBING Bin SARNI bersama-sama, Sdr. GUNDUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat dipinggir jalan Desa Bulupasar Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan melakukan kekerasan terhadap anak, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Moh. Adam Setiawan dan saksi Alam Kharisma sedang berada disekitar Area Simpang lima Gumul Kab. Kediri, Sdr. GUNDUL (DPO) mengajak terdakwa untuk mendatanginya, karena melihat saksi Alam Kharisma membawa sebuah ketrung lalu sdr. GUNDUL (DPO) mengajak untuk mengamen mengelilingi areal Simpang lima gumul dan tidak beberapa lama kemudian teman terdakwa sdr. JUWET (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) menyusul lalu ikut mengamen, setelah selesai mengamen kemudian terdakwa dan Sdr. Gundoi untuk membeli minuman keras dan kacang sanghai.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Gundul kemudian mengajak saksi Moh. Adam Setiawan dan saksi Alam Kharisma ke pinggir jalan Ds Bulupasar Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri tepatnya di depan areal arca totok kerot dan saksi Moh. Adam Setiawan dan saksi Alam Kharisma diajak juga ke tempat tersebut, pada saat sedang minum-minum saksi Alam Kharisma tersebut menumpahkan tumbul (camilan) kacang sanghai, sehingga membuat Sdr. GUNDUL marah dan membawa saksi Alam Kharisma yang memakai jaket merah ke arah dalam totok kerat sebelah timur dan memukul saksi Alam Kharisma menggunakan tangan kanan dengan jari-jari mengepal ke arah pelipis sebelah kanan dan mengakibatkan saksi Alam Kharisma terjatuh, karena melihat saksi Alam Kharisma dipukul kemudian saksi Moh. Adam Setiawan kemudian akan berdiri dan lari, namun oleh sdr. JUWET (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO), ditarik dan diseret, saat bertemu Sdr. Gundul (DPO) membentak dan berkata "HP mu Endi" (HP mu dimana) karena ketakutan saksi Moh. Adam Setiawan menyerahkan HP smartfren warna casing hitam kepada sdr. Gundul (DPO) setelah direbut HP tersebut saksi Moh. Adam Setiawan diinjak-injak oleh terdakwa, sdr. Gundul (DPO) dan oleh sdr. JUWET (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO), kemudian saksi Moh. Adam Setiawan kembali diinjak-injak sehingga jatuh kedalam selokan pinggir jalan yang tidak ada airnya dan kembali saksi Moh. Adam Setiawan dipukul

Halaman 7 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan mengepal, namun saksi Moh. Adam Setiawan berhasil melarikan diri, saat saksi Alam Kharisma mencoba melarikan diri oleh Sdr. Gundul dan terdakwa dikejar dan kembali dipukul menggunakan tangan dan terdakwa memukul kepala bagian atas dengan menggunakan potongan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali) sambil mengucapkan kata nacaman “ lek a koncomu gak mba lek awakmu tak pateni (kalau teman kamu tidak kembali kamu akan saya bunuh), kemudian terdakwa kembali menendang badan saksi Alam Kharisma berkali-kali bersama dengan Sdr. Gundul (DPO), setelah dipukul dan ditendang dan gitar kecil (kentrung) milik saksi Alam Kharisma dibawa oleh Sdr. Gundul (DPO), terdakwa membawa saksi saksi Alam Kharisma dengan cara dibonceng selama berboncengan kembali dipukul oleh terdakwa, kemudian dibawa ke rumah terdakwa, saat dirumah terdakwa Sdr. Gundul berkata “ayo disembelih ae tak jipokne barang neng omah ku sak iki (ayo dibunuh sekarang saja dengan cara disembelih sekarang saya ambil parang dirumah j' kemudian terdakwa mengatakan “besok saja” kemudian Sdr. Gundul (DPO) pergi dari rumah terdakwa dan terdakwa tidur selanjutnya saksi Alam Kharisma melarikan diri dari rumah terdakwa dan bersembunyi dirumah warga, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. Gundul (DPO) mengakibatkan :

a) Visum et repertum No Ver/279A/III/Kes.19/2018/RSB Kediri tanggal 15 Agustus 2018 (terlampir dalam berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Fransieska, dokter Pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kediri, dengan pemeriksaan pada korban Adam Setiawan . Umur 17 Tahun . ditemukan :

1. Pasien laki-laki usia antara lima belas tahun sampai sembilan tahun
2. Pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi, luka lecet pada tangan dan punggung kaki kiri, adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul

b) Visum et repertum No Ver/332A/III/Kes.19/2018/RSB Kediri tanggal 16 Agustus 2018 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dita Aulia Rachmi , dokter Pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kediri, dengan pemeriksaan pada korban Alam Kharisma , Umur 16 Tahun . ditemukan :

1. Pasien laki-laki usia antara lima belas tahun sampai sembilan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkok dikepala belakang, luka lecet dihidung, lengan bawah dan punggung tangan kiri adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul

- Bahwa saksi M. Adam Setiawan adalah anak berdasarkan akta kelahiran Nomor 18327/DISP/2010, sebagaimana Kutipan akta kelahiran nomor: AL.6990220881, tanggal 27 Juli 2010, saksi M. ADAM SETIAWAN, lahir di JOMBANG, tanggal 11 Januari 2001, pada saat kejadian belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi Alam Kharisma adalah anak, sebagaimana Kutipan akta kelahiran nomor : 1664/IND/2002, tanggal 28 Mei 2002, saksi ALAM KHARISMA, lahir di JOMBANG, tanggal 12 Mei 2002, pada saat kejadian belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Jo. Pasal 76 c Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 332 ayat 1 ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan baik yang berkaitan dengan kesempurnaan surat dakwaan maupun yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alam Kharisma Bin (Alm) Shokhibul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Umum di Ds.Bulupasar Kec.Pagu Kab. Kediri dan yang menjadi korban adalah saya saksi bersama dengan teman saksi bernama Adam Setiawan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Adam Setiawan bermain ke Simpang Lima Gumul, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi sewaktu saksi akan pulang, pada saat mengendarai sepeda motor di area Simpang Lima Gumul saksi diberhentikan oleh dua orang yaitu Terdakwa yang saat itu mengendarai motor berboncengan;

Halaman 9 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi dan Sdr. Adam Setiawan untuk mengamen, sebab pada saat itu saksi membawa gitar kecil (kentrung), tetapi saksi menolak, namun Terdakwa memaksa saksi dan Sdr. Adam akhirnya menuruti ajakannya;
- Bahwa setelah mengamen, saksi dan Sdr. Adam Setiawan bersama dengan Terdakwa duduk-duduk di pinggir lapangan Simpang Lima Gumul, lalu datang dua teman Terdakwa bernama Gundul dengan Sdr. Juwet dengan mengendarai motor;
- Bahwa pada saat saksi ingin pulang, oleh Terdakwa dan kedua temannya tidak memperbolehkan lalu mengajak saksi dan Sdr. Adam Setiawan ke area tempat wisata Totok Kerot, sampai di Totok Kerot kemudian Terdakwa dan teman-temannya melakukan pesta minuman keras, kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul saksi, kemudian Sdr. Adam Setiawan mencoba melarikan diri tetapi berhasil tertangkap, lalu dipukuli oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Sdr. Adam Setiawan dipukul oleh Sdr. Gundul, lalu meminta Hp milik Sdr. Adam Setiawan;
- Bahwa Sdr. Adam Setiawan dipukul dan diinjak oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah dipukul kemudian saksi dibawa oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan cara dibonceng menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul bukan hanya dengan tangan kosong tetapi juga dengan menggunakan potongan pipa besi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul menggunakan pipa besi sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi, jika teman Sdr. Adam Setiawan tidak kembali maka Terdakwa akan membunuh saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa Gundul pergi dari rumah dan pada saat Terdakwa tidur, lalu Sdr. Adam Setiawan melarikan diri dan minta tolong pada warga;
- ☐ Bahwa kemudian keesokan harinya saksi ditolong oleh Polisi dan warga sekitar;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian umur saksi masih 17 Tahun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan

2. **Saksi Moh. Adam Setiawan Bin Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Umum di Ds.Bulupasar Kec.Pagu Kab. Kediri dan yang menjadi korban adalah saya saksi bersama dengan teman saksi bernama Alam Kharisma;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Alam Kharisma bermain ke Simpang Lima Gumul, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi sewaktu saksi akan pulang, pada saat mengendarai sepeda motor di area Simpang Lima Gumul saksi diberhentikan oleh dua orang yaitu Terdakwa yang saat itu mengendarai motor berboncengan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi dan Sdr. Alam Kharisma untuk mengamen, sebab pada saat itu saksi membawa gitar kecil (kentrung), tetapi saksi menolak, namun Terdakwa memaksa saksi dan Sdr. Alam Kharisma akhirnya menuruti ajakannya;
- Bahwa setelah mengamen, saksi dan Sdr. Alam Kharisma bersama dengan Terdakwa duduk-duduk di pinggir lapangan Simpang Lima Gumul, lalu datang dua teman Terdakwa bernama Gundul dan Sdr. Juwet dengan mengendarai motor;
- Bahwa pada saat saksi ingin pulang, oleh Terdakwa dan kedua temannya tidak memperbolehkan lalu mengajak saksi dan Sdr. Alam Kharisma ke area tempat wisata Totok Kerot, sampai di Totok Kerot kemudian Terdakwa dan teman-temannya melakukan pesta minuman keras, kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul saksi Alam Kharisma, kemudian saksi mencoba melarikan diri tetapi berhasil tertangkap, lalu dipukuli oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap saksi dipukul oleh Sdr. Gundul, lalu meminta Hp Smartfren miliknya;
- Bahwa selain dipukul saksi juga diinjak oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah dipukul kemudian saksi dibawa oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan cara dibonceng menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Alam Kharisma dipukul bukan hanya dengan tangan kosong tetapi juga dengan menggunakan potongan pipa besi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Sdr. Alam Kharisma dipukul menggunakan besi oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Gundul pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu saksi melarikan diri dan minta tolong pada warga;

□ Bahwa kemudian keesokan harinya Sdr. Alam Kharisma ditolong oleh Polisi dan warga sekitar;

□ Bahwa pada saat kejadian umur saksi masih 16 Tahun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Umum di Ds.Bulupasar Kec.Pagu Kab. Kediri

□ Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong di Simpang Lima Gumul bersama Sdr. Gundul, selanjutnya lewat dua orang laki-laki yaitu Sdr. Adam Setiawan dan Sdr Alam Kharisma membawa gitar kecil (kentrung), kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak cari uang dengan cara mengamen di area Simpang Lima Gumul;

□ Bahwa hasil mengamen Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan cemilan kacang shanghai dan sisanya Terdakwa bagi kepada Sdr Adam Setiawan dan Sdr. Alam Kharisma;

□ Bahwa Terdakwa minum-minuman keras di pinggir jalan Ds.Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri

□ Bahwa Terdakwa minum-minuman keras bersama dengan Sdr. Gundul dan Sdr. Juwet;

□ Bahwa Sdr. Adam Setiawan dan Sdr Alam Setiawan tidak ikut minum-minuman keras;

□ Bahwa setelah minum-minum Terdakwa memukul saksi Alam Kharisma untuk meminta milik Sdr Alam Setiawan;

□ Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Alam Kharisma, Saksi Adam melarikan diri dan berhasil di tangkap lalu dipukuli dan di injak-injak oleh Sdr. Gundul dan Sdr. Juwet;

□ Bahwa Terdakwa juga memukul Sdr. Alam Kharisma menggunakan besi sebanyak 2 kali;

□ Bahwa benar Sdr. Alam Kharisma Terdakwa takut-takuti kalau Sdr. Alam Kharisma tidak kembali, Sdr. Adam Setiawan akan Terdakwa bunuh;

Halaman 12 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dari Ds. Bulupasar, selanjutnya Sdr. Alam Kharisma dan Sdr. Adam Setiawan Terdakwa bawa dan Terdakwa sekap dirumah orang tua Terdakwa di Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki barang-barang milik Sdr. Adam Setiawan dan Sdr. Alam Kharisma karena barang-barang tersebut untuk dijual, sebagai ganti cemilan yang di tumpahkan oleh korban;
- Bahwa HP milik korban satunya Terdakwa untuk dijual sedangkan yang sedangkan yang satunya dibawa oleh Sdr. Gundul, untuk gitar kentrung masih ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan bukti surat berupa:

- a. Visum et repertum No Ver/279/VIII/Kes. 19/2018/RSB Kediri tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Fransieska, dokter Pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kediri, dengan pemeriksaan pada korban Adam Setiawan . Umur 17 Tahun. ditemukan :
 1. Pasien laki-laki usia antara lima belas tahun sampai sembilan tahun
 2. Pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi, luka lecet pada tangan dan punggung kaki kiri, adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul
- b. Visum et repertum No Ver/332/VIII/Kes. 19/2018/RSB Kediri tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dita Aulia Rachmi, dokter Pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kediri, dengan pemeriksaan pada korban Alam Kharisma , Umur 16 Tahun, ditemukan:
 1. Pasien laki-laki usia antara lima belas tahun sampai sembilan tahun
 2. Pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkok dikepala belakang, luka lecet dihidung, lengan bawah dan punggung tangan kiri adapun perlukaan disebabkan karena kekeraan tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa : 1 (satu) unit Hp Smartfren model G36CIG warna chasing hitam, 1 (satu) buah kentrung warna hitam, 1 (satu) buah potong besi sepanjang 148 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan apabila dihubungkan antara yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Umum di Ds.Bulupasar Kec.Pagu Kab. Kediri
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong di Simpang Lima Gumul bersama Sdr. Gundul, selanjutnya lewat dua orang laki-laki yaitu Sdr. Adam Setiawan dan Sdr Alam Kharisma membawa gitar kecil (kentrung), kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak cari uang dengan cara mengamen di area Simpang Lima Gumul;
- Bahwa hasil mengamen Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan cemilan kacang shanghai dan sisanya Terdakwa bagi kepada Sdr Adam Setiawan dan Sdr. Alam Kharisma;
- Bahwa Terdakwa minum-minuman keras di pinggir jalan Ds.Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri;
- Bahwa pada saat saksi Alam Kharima dan Sdr. Adam Setiawan ingin pulang, oleh Terdakwa dan Sdr. Gundul serta Sdr Juwet tidak memperbolehkan lalu mengajak saksi Adam Setiawan dan Sdr. ALam Kharisma ke area tempat wisata Totok Kerot, sampai di Totok Kerot kemudian Terdakwa dan teman-temannya melakukan pesta minuman keras, kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul saksi Alam Kharisma, kemudian saksi mencoba melarikan diri tetapi berhasil tertangkap, lalu dipukuli oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap saksi Adam Setiawan dipukul oleh Sdr. Gundul, dan Hp Smartfren miliknya juga diminta oleh Sdr. Gundul;
- Bahwa setelah dipukul kemudian saksi dibawa oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan cara dibonceng menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Alam Kharisma dipukul bukan hanya dengan tangan kosong tetpi juga dengan menggunakan potongan pipa besi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Alam Kharisma dipukul menggunakan besi sebanyak 2 kali oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa Sdr. Adam Setiawan dan Sdr Alam Setiawan tidak ikut minum-minuman keras;
- ☐ Bahwa Sdr. Alam Kharisma Terdakwa takut-takuti kalau Sdr. Adam Setiawan tidak kembali, Sdr. Alam Kharisma akan Terdakwa bunuh;
- ☐ Bahwa selanjutnya setelah dari Ds. Bulupasar, selanjutnya Sdr. Alam Kharisma dan Sdr. Adam Setiawan Terdakwa bawa dan Terdakwa sekap di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri;

Halaman 14 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Terdakwa ingin memiliki barang-barang milik Sdr. Adam Setiawan dan Sdr. Alam Kharisma karena barang-barang tersebut untuk dijual, sebagai ganti cemilan yang di tumpahkan oleh korban;
- ☐ Bahwa HP milik korban satunya Terdakwa untuk dijual sedangkan yang sedangkan yang satunya dibawa oleh Sdr. Gundul, untuk gitar kenangan masih ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa Gundul pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu saksi Sdr. Adam Setiawan melarikan diri dan minta tolong pada warga;
- ☐ Bahwa keesokan harinya Sdr. Alam Kharisma ditolong oleh Polisi dan warga sekitar;
- ☐ Bahwa umur saksi Adam Setiawan pada saat kejadian masih berumur 17 Tahun sedangkan saksi Alam Kharisma masih berumur 16 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, terbukti atau tidak bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Kesatu : Pertama : Pasal 368 ayat (2) KUHPidana atau Kedua : pasal 480 ayat 1 KUHPidana dan Kedua : Pasal 80 ayat 1 Jo. Pasal 76 c Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu : Pertama : Pasal 368 ayat (2) KUHPidana atau Kedua : pasal 480 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu yang didakwakan Penuntut umum tersebut berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 15 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. a. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah subyek hukum yang mendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Arif Setiawan Als Korep Als Kambing Bin Sarni serta telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

A.d 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Umum di Ds.Bulupasar Kec.Pagu Kab. Kediri, awalnya Terdakwa sedang nongkrong di Simpang Lima Gumul bersama Sdr. Gundul, selanjutnya lewat dua orang laki-laki yaitu Sdr. Adam Setiawan dan Sdr Alam Kharisma membawa gitar kecil (kentrung), kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak cari uang dengan cara mengamen di area Simpang Lima Gumul, kemudian hasil mengamen Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan cemilan kacang shanghai dan sisanya Terdakwa bagi kepada Sdr Adam Setiawan dan Sdr. Alam Kharisma;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Alam Kharisma dan Sdr. Adam Setiawan ingin pulang, oleh Terdakwa dan Sdr. Gundul serta Sdr Juwet tidak diperbolehkan lalu mengajak saksi Adam Setiawan dan Sdr. ALam Kharisma ke area tempat wisata Totok Kerot, sampai di Totok Kerot kemudian Terdakwa dan teman-temannya melakukan pesta minuman keras, kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul saksi Alam Kharisma, kemudian saksi mencoba melarikan diri tetapi berhasil tertangkap, lalu dipukuli oleh teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap saksi Adam Setiawan dipukul oleh Sdr. Gundul, dan Hp Smartfrend miliknya juga diminta oleh Sdr. Gundul;

Halaman 16 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipukul kemudian saksi Alam Kharisma dan Saksi Adam Setiawan dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Gundul ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri dengan dibonceng mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Sdr. Alam Kharisma dipukul bukan hanya dengan tangan kosong tetapi juga dengan menggunakan potongan pipa besi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Gundul pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu saksi Sdr. Adam Setiawan melarikan diri dan minta tolong pada warga, lalu keesokan harinya Sdr. Alam Kharisma ditolong oleh Polisi dan warga sekitar

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum No Ver/279/VIII/Kes. 19/2018/RSB Kediri tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Fransieska, dokter Pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kediri, dengan pemeriksaan pada korban Adam Setiawan . Umur 17 Tahun. ditemukan :

2. Pasien laki-laki usia antara lima belas tahun sampai sembilan tahun
3. Pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi, luka lecet pada tangan dan punggung kaki kiri, adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul

Dan Visum et repertum No Ver/332/VIII/Kes. 19/2018/RSB Kediri tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dita Aulia Rachmi, dokter Pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kediri, dengan pemeriksaan pada korban Alam Kharisma , Umur 16 Tahun, ditemukan:

3. Pasien laki-laki usia antara lima belas tahun sampai sembilan tahun
4. Pemeriksaan fisik ditemukan luka bengkok dikepala belakang, luka lecet dihidung, lengan bawah dan punggung tangan kiri adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memaksa Sdr. Adam Setiawan untuk memberikan Hp Smartfren warna hitam dan 1 buah kentrung milik saksi Alam Kharisma dengan paksa dan mengakibatkan saksi Adam Setiawan dan saksi Alam Kharisma mengalami luka sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 Jo. Pasal 76 c Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Setiap Orang**” yang identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kata Setiap Orang identik dengan kata “Barangsiapa” atau “*Hij*” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “*dader*” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai kata Setiap Orang / Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Arif Setiawan Als Korep Als Kambing Bin Sarni yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang

Halaman 18 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam, sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Umum di Ds.Bulupasar Kec.Pagu Kab. Kediri, awalnya Terdakwa sedang nongkrong di Simpang Lima Gumul bersama Sdr. Gundul, selanjutnya lewat dua orang laki-laki yaitu Sdr. Adam Setiawan dan Sdr Alam Kharisma membawa gitar kecil (kentrung), kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak cari uang dengan cara mengamen di area Simpang Lima Gumul, kemudian hasil mengamen Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan cemilan kacang shanghai dan sisanya Terdakwa bagi kepada Sdr Adam Setiawan dan Sdr. Alam Kharisma;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Alam Kharisma dan Sdr. Adam Setiawan ingin pulang, oleh Terdakwa dan Sdr. Gundul serta Sdr Juwet tidak diperbolehkan lalu mengajak saksi Adam Setiawan dan Sdr. Alam Kharisma ke area tempat wisata Totok Kerot, sampai di Totok Kerot kemudian Terdakwa dan teman-temannya melakukan pesta minuman keras, kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul saksi Alam Kharisma, kemudian saksi mencoba melarikan diri tetapi berhasil tertangkap, lalu dipukuli oleh teman-teman Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditangkap saksi Adam Setiawan dipukul oleh Sdr. Gundul, dan Hp Smartfrend miliknya juga diminta oleh Sdr. Gundul;

Menimbang, bahwa setelah dipukul kemudian saksi Alam Kharisma dan Saksi Adam Setiawan dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Gundul ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri dengan diboceng mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Gundul pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu saksi Sdr. Adam Setiawan melarikan diri dan minta tolong pada warga;

Menimbang, bahwa Sdr. Alam Kharisma Terdakwa takut-takuti kalau Sdr. Adam Setiawan tidak kembali, Sdr. Alam Kharisma akan Terdakwa bunuh;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Sdr. Alam Kharisma ditolong oleh Polisi dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa umur saksi Adam Setiawan pada saat kejadian masih berumur 17 Tahun sedangkan saksi Alam Kharisma masih berumur 16 Tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Saksi Adam Setiawan masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun (Akta Kelahiran Nomor : 18327/DISP/2010 An. M. Adam Setiawan) dan saksi Alam Kharisma masih berusia 16 (enam belas) tahun (Akta Kelahiran Nomor : 1664/IND/2002 An. Alam Kharsima) atau setidaknya masih berusia anak-anak atau belum dewasa dengan demikian saksi korban pun termasuk dalam kategori “anak” menurut UU RI No. 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku Terdakwa, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan, disamping itu tidak ternyata di persidangan Terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan

Halaman 20 dari 23 hPutusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana dalam diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

□ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi alam karisma dan M. Adam Setiawan mengalami kerugian secara materiil dan trauma akibat kekerasan yang dialaminya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa merupakan terpidana dalam perkara lain dan masih menjalani pidana dilapas Kediri

□ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
1 (satu) unit Hp Smartfren model G36CIG warna chasing hitam, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi M. Adam Setiawan, maka berdasarkan



hukum dan patut apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Saksi M. Adam Setiawan, dan untuk barang bukti berupa :

1 (satu) buah kentrung warna hitam berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi Alam Kharisma, maka berdasarkan hukum dan patut apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Alam Kharisma, sedangkan untuk barang bukti berupa :

1 (satu) buah potong besi sepanjang 148 cm, disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 368 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 80 ayat 1 Jo. Pasal 76 c Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Setiawan Als Korep Als Kambing Bin Sarni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dan kekerasan terhadap anak**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit HP Smartfren model G36CIG warna casing hitam, **dikembalikan kepada yang berhak saksi M.Adam Setiawan**; 1 (satu) buah kentrung warna hitam, **dikembalikan kepada yang berhak saksi alam karisma**; 1 (satu) buah potongan besi sepanjang 148 cm, **dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2019, oleh Guntur Pambudi Wijaya, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Lila Sari SH., M.H. dan M. Fahmi Hary Nugroho, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Lila Sari, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H.